BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti, membahas, menguraikan serta menganalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan berikut yakni sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Lelang Wakaf Tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya

Pada praktek lelang wakaf tunai yang dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya para calon wakif yang terdiri dari kurang lebih 262 orang mengisi formulir yang telah disediakan pengurus yayasan dalam bidang perwakafan sebagai pernyataan untuk membeli tanah sekaligus berniat untuk mewakafkannya kepada Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya.

Harga tanah tersebut terjual sebesar Rp. 2.500.000,- per m^2. Para calon wakif dapat membeli secara sukarela sesuai dengan kemampuannya. Pembayarannya dapat dibayar tunai maupun mengangsur (mencicil).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Wakaf Tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya

Pelaksanaan lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syaratnya. Tetapi bila ditinjau dari ketentuan hukum positif pelaksanaan lelang wakaf tunai tersebut kurang sempurna, karena lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya tidak dilakukan di depan pejabat berwenang.

B. Saran

Dalam pelakasanaan lelang wakaf tunai di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya agar pelaksanaannya menjadi sah menurut hukum Islam dan hukum positif, maka sebaiknya dari sekian banyaknya wakif tersebut dapat diangkat seorang wakil untuk mensertifikatkan tanah dan mewakafkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penggunaan istilah “lelang wakaf tunai” yang dikenal di Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya menurut teori yang ada adalah kurang tepat, karena dalam praktek yang dilakukan adalah wakaf tanah. Maka apabila suatu saat ada kegiatan membuka ladang amal kembali, sebaiknya harus ada kesesuaian antara teori dan prakteknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id